

JEJAK HISTORIS MADRASAH SERTA TANTANGANNYA DI INDONESIA

Oleh:

Achmad Faisol Haq
IAI Uluwiyah Mojokerto
E-mail : faisolhaq01@gmail.com

Abstract: *The birth of madrassa (Islamic schools) is a response to Islamic education in dealing with the Dutch education policy, initially arriving in Indonesia to trade following the Indonesia's abundant natural resources. Even, it was determined to take control of the Indonesia's territory by propagating its teachings, popularly known as 3G namely, Glory, Gold, and Gospel. On account of this phenomenon, the madrassa appeared as Islamic educational institutions used as a means of transferring knowledge in addition to considerably having strategies, especially in shaping the soul of patriotism of the nation children.*

Keywords: *Madrassa, Islamic education, patriotism*

Pendahuluan

Tumbuh dan berkembangnya madrasah di Indonesia tidak dipisahkan dengan tumbuh kembangnya ide-ide pembaruan di kalangan umat Islam.¹ Di permulaan abad ke-20 banyak pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah, sekembalinya mereka ke Indonesia mereka kembangkan ide-ide baru dalam bidang pendidikan salah satunya melahirkan madrasah.²

Selanjutnya, Belanda yang kala itu menjadi bangsa imperialis mendirikan sekolah-sekolah Kristen, pada tahun 1607 di didirikan sekolah di Ambon, kemudian pada tahun 1927 jumlah berkembangnya menjadi 16 sekolah di Ambon dan 18 sekolah di pulau-pulau sekitar Ambon. Di Timor didirikan sekolah pada tahun 1701. Di pulau Jawa, yaitu di Batavia didirikan pada tahun 1617, bahkan pada tahun 1849-1852 didirikan 20 sekolah yang berlokasi pada setiap karesidenan oleh pemerintah Hindia Belanda, pada hal sebelumnya

¹ Faktor penting bagi perubahan Islam di Indonesia pada permulaan abad 20 ini dapat dibagi menjadi 4 hal yaitu: 1). Semenjak tahun 1990 di beberapa tempat muncul keinginan untuk kembali kepada Qur'an dan Sunnah yang dijadikan titik tolak untuk menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada. Tema sentral dari kecenderungan ini menolak taqlid. Dorongan ini muncul dari golongan Muhammad Abduh dan murid-muridnya dari Mesir unsur ini juga mendorong umat Islam Indonesia untuk kembali kepada Qur'an dan Sunnah. 2). Sifat perlawanan nasionalis terhadap penguasa kolonial Belanda. Dalam hal ini meskipun Belanda juga panik terhadap Pan-Islamisme, namun mereka yang menolak Belanda hampir tidak mau menerima Pan-Islamisme, penentangan terhadap kolonialisme selalu bersifat nasionalisme. 3). Usaha yang kuat bagi dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya dibidang sosial ekonomi, baik demi kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak. 4). Dorongan dari pembaharu pendidikan Islam. Karena cukup banyak orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Qur'an dan studi agama, maka pribadi-pribadi dan organisasi pada permulaan abad 20 berusaha memperbaiki pendidikan Islam, baik dari segi metode maupun isinya. Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 26-28.

² Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 98.

sudah ada 30 sekolahan, sekolahan-sekolahan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan anak-anak pribumi yang beragama Nasrani.³

Selanjutnya di awal abad ke-20, atas perintah Gubernur Jendral Van Heutsz, sistem pendidikan diperluas dalam bentuk sekolah desa, walaupun terbatas untuk kalangan anak-anak bangsawan, namun dalam perkembangan selanjutnya sekolahan ini dibuka untuk umum dengan biaya yang sangat murah.

Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat umum untuk memasuki sekolah-sekolah yang diselenggarakan secara tradisional oleh kalangan Islam, mendapat tantangan dan saingan yang berat dengan didirikannya sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda yang dilakukan secara modern terutama dalam kelembagaan, kurikulum, metodologi, sarana dan lain-lain.

Perkembangan sekolah yang demikian jauh dan merakyat menyebabkan tumbuhnya ide-ide di kalangan intelektual Islam, untuk memberikan respon dan jawaban terhadap tantangan tersebut dengan tujuan memajukan pendidikan Islam, mereka juga menyadari sistem pendidikan tradisional dan langgar tidak lagi sesuai lagi dengan iklim pada masa itu. Ide-ide tersebut muncul dari tokoh-tokoh yang pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah. Mereka mendirikan pendidikan secara perorangan maupun secara kelompok/organisasi dalam bentuk lembaga yang dinamakan *madrasah* atau sekolah secara teratur dan sistemis.

Mengurai Sejarah Madrasah di Indonesia

Kata “Madrasah” berasal dari bahasa Arab yang berupa *isim makan* dari kata “*darasa-yadruru-darsan wa durusan wa dirasatan*”. Istilah ini mempunyai arti terhapus, hilang bekasnya. Menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari. Madrasah dalam bahasa Indonesia adalah “sekolah”, dengan konotasi khusus yaitu sekolah-sekolah agama Islam, sebagai tempat mengajarkan dan mempelajari ajaran-ajaran agama Islam, ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya yang berkembang pada zamanya.⁴

Madrasah sebagai lembaga pendidikan dalam bentuk pendidikan formal sudah dikenal sejak awal abad ke-11 atau 12 M, atau abad 5-6 H, yaitu sejak dikenal adanya Madrasah Nidzhamiyah yang didirikan di Baghdad oleh Nizam Al-Mulk, seorang Wazir dari Dinasti Saljuk. Pendirian Madrasah ini telah memperkaya khazanah lembaga pendidikan di lingkungan masyarakat Islam. Karena pada masa sebelumnya masyarakat Islam hanya mengenal pendidikan tradisional yang diselenggarakan di masjid-masjid dan *dar al- Kuttab*. Di Timur Tengah institusi madrasah berkembang untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat lanjut (*advance/tinggi*), dengan demikian pertumbuhan madrasah sepenuhnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari dinamika internal yang tumbuh dari masyarakat Islam sendiri.⁵

³ Samsul Nizar, *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. I, 263.

⁴ Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1988), 67.

⁵ Abdul Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 11.

Lain halnya dengan pertumbuhan madrasah di Indonesia, pertumbuhan madrasah di Indonesia merupakan fenomena modern yang muncul pada awal abad ke-20.⁶ Membicarakan madrasah di Indonesia dengan sejarah munculnya lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seringkali tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai pesantren sebagai cikal-bakalnya. Dengan kata lain, madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari pesantren. Karena itu, menjadi penting untuk mengamati proses historis sebagai mata rantai yang menghubungkan perkembangan pesantren di masa lalu dengan munculnya madrasah di kemudian hari.⁷

Institusi pendidikan ini lahir pada permulaan abad 20 yang dianggap sebagai awal periode pertumbuhan madrasah dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Memasuki abad ke-20 M, banyak dari kalangan Islam Indonesia yang menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin berkompetensi dengan kekuatan-kekuatan yang menantang dari pihak kolonialisme Belanda, penetrasi Kristen, dan perjuangan untuk maju di bagian-bagian lain di Asia apabila mereka terus melanjutkan kegiatan dengan cara-cara tradisional dalam menegakkan Islam.⁸

Menjelang akhir abad ke-19, para anggota dari generasi baru ulama Hindia mulai menyadari bahwa metode dan tatanan berfikir (*mindset*) tradisional dalam Islam tidak akan sanggup menghadapi tantangan kolonialisme dan peradaban modern. Terilhami oleh bangkitnya reformisme-modernisme Islam di Timur Tengah serta introduksi pendidikan dan asosiasi bergaya Barat di Tanah Air, mereka mulai mempromosikan modernism atas sekolah-sekolah Islam. Dengan mengkombinasikan antara pelajaran-pelajaran agama dan pelajaran umum, dan mengadopsi metode dan teknologi pendidikan dari sekolah-sekolah Barat, sekolah Islam ini mempresentasikan suatu bentuk baru sistem pendidikan Islam yang dinamakan dengan madrasah.⁹

Berdasarkan laporan statistik resmi pemerintahan Belanda tahun 1885. Jumlah pendidikan Islam tradisional tercatat sebanyak 14.929. Pertumbuhan lembaga pendidikan yang demikian pesat justru berakibat pada munculnya respon negative kolonial Belanda terhadap Islam. Para penguasa kolonial mulai dihantui rasa takut akan bertambahnya kekuatan Islam yang dapat mengancam pemerintahannya. Untuk mengatasi hal tersebut dibentuklah suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan keagamaan dan pendidikan yang disebut *Priesterraden*. Atas nasihat dari badan ini pada tahun 1905 lahirlah sebuah peraturan yang menetapkan bahwa setiap guru agama harus meminta izin terlebih dahulu. Pada tahun 1925 muncul peraturan bahwa tidak semua kiai boleh memberikan pelajaran.¹⁰

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa madrasah pada era kolonial mendapatkan pengawasan yang begitu ketat dari pemerintah Hindia Belanda. Peraturan yang

⁶ Berbeda dengan di Timur Tengah dimana madrasah adalah pendidikan Islam tingkat lanjut, sebutan madrasah di Indonesia mengacu kepada pendidikan tingkat rendah dan menengah. Perkembangannya diperkirakan lebih merupakan reaksi terhadap faktor-faktor yang berkembang dari luar lembaga pendidikan yang secara tradisional sudah ada, terutama munculnya pendidikan modern Barat. Ibid, 2

⁷ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Tranfirmatif*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), 202

⁸ Ibid, 199.

⁹ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa Genealogi Intelegensia Muslim Abad ke-20*, (Bandung: Mizan, 2005), Cet. 1, 108.

¹⁰ Ibid, 264-265

begitu ketat ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda mengakibatkan pendidikan Islam tidak bisa berkembang dengan pesat karena pemerintah Hindia Belanda takut akan perkembangan Islam yang sangat anti terhadap kolonialisme.

Samsul Nizar mengungkapkan Setidaknya madrasah-madrasah yang didirikan pada periode sebelum kemerdekaan dapat diklasifikasikan dalam dua bagian berdasarkan wilayah tempat didirikannya madrasah, yakni madrasah yang didirikan di daerah Minangkabau dan di daerah di luar Minangkabau. Madrasah-madrasah yang didirikan di wilayah Minangkabau antara lain:

1. Madrasah Adabiyah (Adabiyah School). Madrasah ini didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang (Sumatera Barat). Belum cukup satu tahun madrasah ini gagal berkembang dan dipindahkan ke Padang karena alasan situasi di sekitarnya. Di mana masyarakat Padang Panjang tidak menyukai pola sekolah ini. Di samping itu, juga karena alasan kondisi pribadi Syekh Abdullah Ahmad sendiri yang secara ekonomis beliau adalah pedagang kain dimana lokasi madrasah itu kurang menguntungkan bagi perjalanan bisnisnya. Ketika madrasah dipindahkan ke Padang, sambutan masyarakat cukup baik untuk perkembangan Madrasah, disamping itu juga usaha pribadinya sebagai tukang kain berjalan dengan baik. Pada tahun 1915 madrasah ini mendapat pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda dan berubah menjadi Hollands Inlandsche School (HIS), yaitu setingkat sekolah dasar, ini merupakan HIS pertama yang didirikan oleh organisasi Islam dan merupakan HIS pertama di Minangkabau yang memasukkan agama direncanakan pembelajarannya.¹¹
2. Sekolah Agama (Madras School). Madrasah yang didirikan pada tahun 1910 oleh M. Thalib Umar di Sungayang, Batusangkar. Sekolah ini hanya terdiri satu kelas saja. Sekolah ini terpaksa ditutup pada tahun 1913 dengan alasan kekurangan tempat. Namun pada tahun 1918, Mahmud Yunus mendirikan Diniyah School sebagai lanjutan dari Madras School.
3. Madrasah Diniyah (Diniyah School). Madrasah Diniyah didirikan pada tanggal 10 Oktober 1915, oleh Zainuddin Labay El Yunusi di Padang Panjang. Madrasah ini merupakan madrasah sore untuk pendidikan agama yang diorganisasikan berdasarkan sistem klasikan dan tidak mengikuti sistem tradisional, di madrasah ini juga memberikan pelajaran umum disamping pelajaran agama.
4. Arabiyah School, didirikan tahun 1918 di Ladang Lawas oleh Syekh Abbas.
5. Sumatera Thawalib, Sumatera Thawalib secara formal membuka madrasah di Padang Panjang pada tahun 1921 di bawah pimpinan Syekh Abdul Karim Amrullah.
6. Madrasah Diniyah Puteri, Madrasah Diniyah Puteri didirikan di Padang Panjang pada tahun 1923 oleh Rangkayo Rahmah El Yunusiah. Madrasah ini merupakan madrasah putri pertama di Indonesia yang bertujuan memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pelajar putri.

Sementara itu madrasah yang didirikan diluar Minangkabau seperti di daerah Jawa, sebagian besar didirikan oleh organisasi sosial keagamaan antara lain:

1. Madrasah Muhammadiyah, Madrasah ini diperkirakan berdiri 1918, nama madrasah ini kemudian berganti menjadi Qismul Arqa, kemudian berubah nama menjadi Kweekschool

¹¹ Ibid, 265-266.

- Muhammadiyah kemudian berganti lagi menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah, sekolah ini didirikan oleh organisasi Muhammadiyah.
2. Madrasah Salafiyah, madrasah ini didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari, madrasah ini berkembang dengan berbagai macam-macam jenjang dan jenis di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Madrasah salafiyah Tebuireng Jombang Jawa Timur Memodernisasi pendidikannya pada tahun 1929 ketika KH. Ilyas menjadi kepala madrasah.
 3. Jamiat Khair, organisasi yang didirikan oleh Sayid Muhammad al-Fachir, dkk di Jakarta pada tahun 17 Juli 1905 ini juga mendirikan sekolah-sekolah ditingkat dasar, untuk keperluan di lembaga-lembaga yang didirikannya. Mereka mendatangkan tenaga-tenaga profesional dari luar negeri seperti al-Hasyimi dari Tunisia, Syeikh Ahmad Sukarti dari Sudan, Syeikh Muhammad Thalib dari Maroko dan Syeikh Muhammad Abdul Hamid dari Mekkah.
 4. Al-Irsyad, Al-Irsyad merupakan madrasah tertua sekaligus termasyhur di Jakarta. Proses berdirinya madrasah ini dipelopori oleh Syaikh Ahmad Surkati yang bertujuan untuk memajukan pelajaran agama Islam yang murni di Indonesia, khususnya orang-orang Arab (namun lebih liberal dari pada Jamiat Khair). Al-Irsyad mempunyai dua tujuan utama, *pertama*, mengubah tradisi dan kebiasaan orang-orang Arab tentang kitab suci, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa-bahasa yang lainnya. *Kedua*, membangun gedung-gedung pertemuan, sekolah dan unit percetakan. Pembaharuan dalam bidang pendidikan diawali dengan mendirikan perguruan Modern di Jakarta pada tahun 1913. Materi pelajaran yang diberikan adalah pelajaran umum disamping pelajaran agama. Nampaknya corak pembaharuan yang dilakukan pemimpin-pemimpin al-Irsyad banyak dipengaruhi oleh Muhammad Abduh di Mesir.

Sementara itu pada dewasa ini kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidaknya-ditidaknya dilatarbelakangi oleh empat faktor sebagai berikut: *pertama*, sebagai manifestasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam. *kedua*, usaha menyempurnaan terhadap sistem pesantren kearah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusanya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah. *Ketiga*, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan mereka, dan *keempat*, sebagai upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern hasil akulturasi.¹²

Intergrasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional.

1. Madrasah Pada Era Kemerdekaan (Orde Lama)

Department Agama sudah ada sejak sebelum kemerdekaan ditangani oleh kantor agama pada masa penjajahan Belanda bernama resmi *Kantoor voor Inlandshe Zaken* kemudian pada masa penjajahan Jepang bernama *Shukuma* setelah Indonesia merdeka diganti Kementrian Agama sejak diresmikan tanggal 3 Januari 1946.¹³

¹² Samsul Nizar, *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. I, 262.

¹³ Abudin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta, UIN Jakarta Press, 2003), 33

Setelah Indonesia merdeka, panitia untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang dibentuk pada akhir tahun 1945 dalam laporannya mengenai bentuk pendidikan Islam yang lama dan yang baru menyatakan : “ Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan mencerdaskan rakyat jelata, yang sudah menggakar pada rakyat Indonesia, hendaknya pula mendapatkan perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah, karena lembaga ini memberikan pendidikan agama, maka ia dimasukkan dalam Departemen Agama.¹⁴

Kebijakan Orde lama untuk memberikan fasilitas dan sumbangan materiil terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, disambut baik oleh masyarakat walaupun tidak semuanya setuju. Kebijakan tersebut dianggap angin segar untuk mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia, setelah beberapa waktu lalu sempat dikucilkan oleh pemerintah Belanda.

Kebijakan tersebut merupakan awal dari bangkitnya pendidikan Islam secara umum baik dan bersifat kelembagaan seperti madrasah, atau yang bersifat non lembaga, seperti langgar atau surau tempat mengaji, dan sempat dirasakan dampak positifnya bagi lembaga madrasah.

Perkembangan madrasah pada masa Orde Lama sangat terkait dengan peran Departemen Agama, lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi Departemen Agama dalam bidang pendidikan agama diajarkan di sekolahan-sekolahan. Di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Secara spesifik usaha ini ditangani oleh satuan khusus yang mengurus pendidikan agama.¹⁵

Konvergensi Departemen Agama menganjurkan supaya pesantren yang tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah, disusun secara klasikal, dengan memakai kurikulum yang tetap dan memasukkan mata pelajaran umum disamping pelajaran agama. Disamping Sekolah Dasar di bawah Departemen pendidikan dan Kebudayaan, pada 1 September 1956 dibawah naungan Departemen Agama, dalam nota *Islamic Education in Indonesia* yang disusun oleh bagian pendidikan Departemen Agama menggambarkan sebagai berikut: 1). Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir. 2). Memberi pengetahuan umum di Madrasah. 3). Mengadakan pendidikan Guru Agama (PGA) dan pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).¹⁶

Kesempatan tersebut digunakan masyarakat muslim Indonesia untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Salah satu gambaran perkembangan madrasah yang menonjol pada masa Orde Lama adalah didirikannya dan dikembangkannya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri. Kedua madrasah ini menandai perkembangan yang sangat penting dimana madrasah dimasukkan mencetak tenaga-tenaga profesional keagamaan, disamping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah. Sampai satu dekade 60-an, madrasah tersebar di berbagai daerah hampir seluruh propinsi di Indonesia, dilaporkan bahwa jumlah madrasah tingkat Ibtida'iyah pada waktu itu

¹⁴ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 96-97.

¹⁵ Abudin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, 36.

¹⁶ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, 97.

sudah mencapai 13.057. Sedangkan Madrasah Tsanawiyah 776, dan Madrasah Aliyah 1.188.¹⁷

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa madrasah pada era Orde Lama langsung dalam naungan Departemen Agama, bahkan Departemen Agama mempunyai bidang tersendiri untuk mengurus madrasah. Madrasah yang pada masa kolonial Belanda sangat dikucilkan, akan tetapi pada masa setelah kemerdekaan kondisi tersebut berbalik, para perintis madrasah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan madrasah, dan madrasah menjadi sekolahan berbasis agama yang tumbuh subur di Indonesia.

2. Madrasah Pada Era Orde Baru

Pada tanggal 10-20 Agustus 1970 telah dilangsungkan pertemuan di Cibogo, Bogor, Jawa Barat dalam rangka menyusun kurikulum madrasah dalam semua tingkat secara nasional.¹⁸ Kurikulum Madrasah yang dirumuskan di Cibogo diberlakukan secara nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 52 Tahun 1971. Dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, kurikulum itu kemudian dikenal dengan kurikulum 1973.¹⁹ Dari struktur materi yang ditawarkan kurikulum itu sudah cukup mencerminkan perkembangan yang serius dalam rangka mengarahkan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Komponen kurikulum itu meliputi tidak saja mata-mata pelajaran agama tetapi juga mata-mata pelajaran umum dan mata-mata pelajaran kejuruan.²⁰ Dengan disusunnya kurikulum madrasah secara nasional berarti kurikulum madrasah telah seragam, walaupun di sana sini tetap diperbolehkan menambah sesuai dengan ciri khas lembaga yang mendirikan. Isu sentral dari kurikulum madrasah secara nasional nampaknya masuknya mata pelajaran umum ke dalam madrasah secara dominan. Dimana mata pelajaran agama menjadi berkurang.

Dengan hanya berbekal kurikulum madrasah yang bersifat nasional saja ternyata tidak cukup untuk menjadikan madrasah sebagai bagian dari satu sistem pendidikan nasional, karena secara politis eksistensi madrasah - seperti telah disebut sebelumnya akan di bawah otoritas Depdikbud. Namun tidak disetujui oleh umat Islam, mereka lebih menghendaki madrasah tetap ada di Departemen Agama. Resistensi umat Islam itu semakin nampak ketika Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972, kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974, yang isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres itu sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan umat Islam. Situasi ini menandai hubungan yang cukup panas dalam hubungannya madrasah dengan pendidikan nasional.

Munculnya reaksi keras umat Islam ini disadari oleh pemerintah Orde Baru. Berkaitan dengan Kepres 34/1972 dan Inpres 15/1974, pemerintah kemudian mengambil kebijakan yang lebih operasional terkait dengan madrasah. Yaitu melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah. Sejalan dengan upaya peningkatan mutu pembinaan madrasah inilah, pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB), yang

¹⁷ Abudin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, 37

¹⁸ Departemen Agama RI, *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2001), 24.

¹⁹ Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi*, 34.

²⁰ Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, 142.

ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri.²¹

SKB Tiga Menteri Tahun 1975 merupakan keputusan bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, nomor: 6 tahun 1975, Nomer: 037/U/1975, DAN Nomor: 36 Tahun 1975 tentang *Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah*. SKB 3 Menteri ini ditandatangani di Jakarta oleh 3 orang menteri, yaitu : Dr. H. A. Mukti Ali (Menteri Agama), Dr. Sjarif Thajeb (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), dan H. Amir Machmud (Menteri Dalam Negeri) pada tanggal 24 Maret 1975.

Secara substantive, SKB 3 Menteri terdiri dari 7 bab dan 8 Pasal. Ketujuh bab tersebut membahas tentang: Bab 1, Ketentuan Umum, memuat 1 pasal dan 2 ayat: Bab 2, tujuan peningkatan, memuat 1 pasal dan 1 ayat: Bab 3, Bidang-bidang peningkatan pendidikan, memuat 1 pasal 3 ayat: Bab 4, pembinaan memuat 1 pasal 3 ayat: Bab 5, bantuan pemerintah, memuat 1 pasal 2 ayat: Bab 6, pembiayaan, memuat 1 pasal dan 1 ayat, dan Bab 7, ketentuan Penutup, memuat 2 pasal 2 ayat.

Bab 1, mengatur tentang ketentuan umum. Di Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan madrasah dalam keputusan bersama ini ialah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum, (2) Madrasah meliputi tiga tingkatan yakni : Madrasah Ibtidaiyah, setingkat sekolah dasar, Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Bab 2, Mengatur tentang Tujuan peningkatan, maksud dan tujuan peningkatan mutu pendidikan madrasah ialah agar tingkat mata pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan mata pelajaran umum di sekolah umum yang setingkat, sehingga ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.

Bab 3, mengatur bidang-bidang peningkatan pendidikan. Selanjutnya, ditegaskan pada Pasal 3 ayat 1 bahwa peningkatan mutu pendidikan pada madrasah meliputi bidang-bidang : Kurikulum, buku-buku pelajaran, alat-alat pendidikan lain dan sarana pendidikan pada umumnya dan pengajar.

Bab 4 (Pasal 4) sebagai berikut: (1) pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, (2) Pembinaan mata pelajaran Agama pada madrasah dilakukan oleh menteri Agama, dan (3) pembinaan dan pengawasan mutu pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh menteri pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya pada bantuan pemerintah diatur pada Bab 5 (Pasal 5), ditegaskan bahwa (1) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah pemerintah memberikan bantuan: di bidang pengajaran umum, berupa buku-buku mata pelajaran pokok dan alat-alat pendidikan lainnya; di bidang pengajar, berupa penataran dan perbantuan pengajar; di bidang sarana fisik, berupa pembangunan gedung sekolah; (2) pelaksanaan bantuan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, diatur bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.

²¹ Departemen Agama RI, *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah di Indonesia*, 25-26.

Pembiayaannya diatur dalam Bab 6 (Pasal 6), ditetapkan bahwa pengeluaran untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama ini dibebankan kepada anggaran Departemen Agama, sedangkan yang berupa bantuan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 di atas dibebankan kepada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Anggaran Departemen Dalam Negeri.²²

SKB 3 Menteri ini segera ditindak lanjuti oleh masing-masing menteri. Menteri Agama Dr. H. A. Mukti Ali menindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan Menteri Agama Nomor 70 tahun 1976 tentang *Persamaan/Derajat Madrasah dengan Sekolah Umum* tertanggal 15 Desember 1976 dan keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1977 tentang *Persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri* tertanggal 26 Januari 1977.

Lahirnya kurikulum 1984, sebagai penyempurna kurikulum 1975 (SKB) kalangan madrasah merasa gembira karena lahir pula keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri P dan K No. 0299/U/1984 (Dikbud); 045/1984 (Depag) tahun 1984 tentang pengakuan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah yang isinya antara lain ialah mengizinkan kepada lulusan sekolah (madrasah) agama untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi.

Hal ini berarti adanya pengakuan yang resmi dari pemerintah RI terhadap persamaan derajat dan kemampuan ilmiah antara madrasah dan sekolah umum di Indonesia. Walaupun pelaksanaan SKB tersebut masih mengalami hambatan dan kekurangan namun inti dan jiwa SKB tersebut merupakan perjuangan dari Depag dan Dikbud.²³

Esensi isi SKB 2 menteri tersebut adalah, a) kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah terdiri program inti dan program khusus, b) program inti dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama, c) program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bagi sekolah/madrasah tingkat menengah atas, d) pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan karir, ketuntasan belajar, dan sistem penilaian adalah sama, e) hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum, akan diatur bersama oleh kedua Departemen yang bersangkutan.²⁴

Dengan demikian sebenarnya lahirnya kurikulum madrasah tahun 1984 diilhami oleh SKB 3 Menteri dan SKB 2 Menteri. Tertuang dalam keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 99 tahun 1984 untuk kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI), KMA Nomor 100 Tahun 1984 untuk kurikulum Madrasah Tsanawiyah (MTs), KMA Nomor 101 tahun 1984 untuk kurikulum Madrasah Aliyah (MA).

Dalam GBPP kurikulum MA 1975 disebutkan bahwa tujuan meliputi tujuan dan Tujuan Instruksional Umum (TIU). Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap mata pelajaran yang ada di Madrasah Aliyah, sedang Tujuan Instruksional Umum (TIU) adalah tujuan yang harus dicapai dalam masing-masing pokok bahasan

²² Samsul Nizar, *Ordonansi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Surabaya: Imtiyas, 2011), 181.

²³ Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, 198.

²⁴ Muwardi Sutejo dkk, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam dan Universitas Terbuka, 1992), 16.

Kemudian lahirlah UU No 2 / 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah mengintegrasikan madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional. Konsekuensi ketentuan UUSPN 1989 ini adalah, madrasah dituntut mengadopsi dan menerapkan kurikulum pendidikan umum yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) – sekarang menjadi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Konsekuensi berikutnya adalah madrasah pada ketiga jenjangnya, mulai Ibtidaiyah hingga Aliyah, secara substansial berubah wajah yaitu menjadi sekolah umum berciri khas Islam. Bahkan pada tingkat Aliyah, madrasah ini tidak hanya membuka jurusan agama tetapi juga jurusan umum. Madrasah secara perlahan dituntut mengadopsi sebagian ciri kurikulum dan mata pelajaran modern, seperti matematika, sejarah, ilmu pengetahuan alam, dan geografi.

Dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar menyatakan bahwa, SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).²⁵ Sedangkan mengenai Madrasah Aliyah disebutkan sebagai sekolah menengah umum, sebagaimana dikemukakan pada bab 1 pasal 1 ayat 6, bahwa Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum (SMU) yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.²⁶

Dalam rangka merealisasikan tuntutan UU dan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan ketentuan-ketentuan tentang kurikulum madrasah yang berlaku secara nasional. Yaitu didasarkan atas Surat Keputusan Nomor 371 tahun 1993 tentang kurikulum Madrasah Ibtidaiyah, Nomor 372 tahun 1993 tentang kurikulum Madrasah Tsanawiyah, Nomor 373 tahun 1993 tentang kurikulum Madrasah Aliyah.²⁷ Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut maka lahirlah kurikulum Madrasah Aliyah 1994.

Tarmizi Taher ketika menjadi Menteri Agama, nampaknya mencoba menawarkan kebijakan dengan jargon “Madrasah sebagai sekolah umum yang Berciri Khas Agama Islam –kurikulum 1994– yang muatan kurikulumnya sama dengan non madrasah.²⁸ Terutama muatan mata pelajaran umumnya yang sama dengan non madrasah, adapun muatan pelajaran agamanya untuk MA ditambah jumlah jam pelajaran dalam rangka memunculkan ciri khas ke-Islamannya. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah, yang diiringi dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum (SMU).

Dalam UU Sisdiknas no. 2 Tahun 1989, yang diatur oleh PP no 28 dan 29 dan diikuti oleh SK Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, menyebutkan bahwa madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Berkenaan dengan ini maka MI, MTs dan MA memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ditambah dengan ciri ke-Islamannya yang ada dalam kurikulum madrasah, yaitu memiliki pelajaran agama yang lebih dari sekolah.²⁹ Ini adalah tantangan

²⁵ UUSPN No. 2 Tahun 1989, 34, lihat juga Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1991/1992) 65.

²⁶ Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0489/1992 tentang Sekolah Menengah Umum (SMU)

²⁷ Depag RI, *Panduan Kurikulum Madrasah Aliyah 1994* (Jakarta: Depag RI, 1994).

²⁸ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, 197.

²⁹ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, 111.

bagi madrasah, di satu sisi kurikulumnya harus sesuai dengan sekolah, di sisi lain harus mempertahankan ciri khas ke-Islamannya. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan dan strategi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan mampu mengatasi kekurangan yang ada pada MA.³⁰ Jika tantangan ini dihadapi dan direalisasikan secara konsekwen, maka MA akan menjadi SMA plus, tetapi kalau tidak justru akan sebaliknya -tidak berkualitas- pelajaran umum tidak dapat mengejar SMA secara kualitatif, pelajaran agama tidak bisa mengejar lulusan pesantren secara kualitatif pula.

Nampak di sini bahwa isi mata pelajaran umum kurikulum madrasah harus mengikuti kurikulum sekolah, dengan alasan agar supaya lembaga pendidikan madrasah diakui sebagai suatu sistem pendidikan nasional. Ini cukup politis, tetapi walaupun demikian, lembaga madrasah tetap mempertahankan ciri khas ke-Islamannya, terbukti dengan bergantinya kurikulum dari Depdikbud, yang selanjutnya diikuti oleh madrasah, Menteri Agama selalu mengeluarkan keputusannya (KMA) dalam rangka menyikapi pergantian kurikulum tersebut. Dan KMA itu berisi tentang desain kurikulum madrasah yang baru dengan substansi senantiasa mempertahankan ciri khas ke-Islamannya yang tergambar dalam muatan pelajaran agama.

Tentu saja dengan serangkaian kebijakan itu, tidak dimaksudkan untuk mengerdikan misi madrasah, tetapi justru sebaliknya. Madrasah semakin diperkokoh secara institusional, operasional, dan sistem pembelajarannya. Dan sesuai dengan ketentuan UUSPN, yang memungkinkan madrasah membuka jurusan khusus ilmu agama, pada tingkat Madrasah Aliyah dikembangkan pula model Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) (UU No 20. Th 2003 Tentang Sisdiknas:15). Model ini bahkan telah dirintis sebelum UUSPN 1989 lahir, yaitu melalui Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1987, yang merupakan “penyempurnaan” dari SKB 3 Menteri Dalam SK Menteri Agama itu disebutkan, pendirian MAPK dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan dasar di bidang ilmu agama Islam dan bahasa Arab, yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kurikulum MAPK bermuatan 70% pengetahuan agama dan 30%, yaitu kebalikan dari muatan kurikulum Madrasah Aliyah pada umumnya. Setiap MAPK dilengkapi laboratorium, perpustakaan, mushalla, dan asrama. Pada perkembangan selanjutnya, MAPK berganti nama menjadi MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan).³¹

Di samping mengakui madrasah sebagai sekolah umum berciri khas Islam, UU Sisdiknas Nomor 2/1989 masih mengakomodasi keberadaan lembaga pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan menengah (pasal 15 ayat 2).³² Dan sesuai PP Nomor 29/1990 (pasal 11 ayat 2), “Tanggungjawab pengelolaan sekolah menengah keagamaan dilimpahkan oleh Menteri (Pendidikan dan Kebudayaan) kepada menteri Agama”. Maka, sebagai tindak lanjut peraturan di atas Menteri Agama, berdasar KMA Nomor 371/1993,

³⁰ Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, 35-37.

³¹ Samsul Susilowati, *Eksistensi Madrasah dalam Pendidikan Indonesia*, Madrasah, Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2008, 5.

³² Berbunyi: “Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan”. Isi undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 29/1990 tentang Pendidikan Menengah. Pada bab I pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa pendidikan menengah keagamaan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan.

mendirikan sekolah menengah keagamaan dengan nama Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, muatan kurikulum MAK agak berbeda dengan MA. Kurikulumnya—berdasar KMA Nomor 374/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Menengah Keagamaan—lebih didominasi materi keagamaan ($\pm 70\%$). Dengan prosentase materi agama yang dominan, maka MAK sesungguhnya merupakan “kelanjutan” dari program MAPK yang telah dirintis tahun 1987 (oleh Menteri Agama Munawir Syadzali). Hanya, jangkauan MAK lebih luas dibanding MAPK.³³

3. Madrasah Pasca Reformasi

Kehadiran UU Sisdiknas Nomor 20/2003 semakin memperkuat posisi madrasah sebagaimana telah dirintis dalam UU Sisdiknas Nomor 2/1989. Di antara indikatornya adalah penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan penyebutan sekolah, yang hal ini tak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya. Beberapa pasal berikut akan menunjukkan hal dimaksud:

1. Pasal 17 ayat 2 : Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
2. Pasal 18 ayat 3 : Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Kedudukan madrasah semakin kokoh, merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dengan keluarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau berbentuk lain yang sederajat. Pada kurikulum sebelumnya sebutan nama SMA adalah SMU, untuk SMK masih STM, SMEA dan lain-lain, namun sebutan MA masih tetap.

Di sisi lain munculnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Terkait dengan madrasah, sebelumnya –sebelum munculnya UU ini– madrasah secara *full* dan otonomi di bawah wewenang Departemen Agama, setelah munculnya UU No. 22 ini, agama tidak diotonomikan, sedangkan pendidikan termasuk bagian yang diotonomikan.³⁴ Dengan demikian sebenarnya mata pelajaran umum yang ada di madrasah di bawah otoritas Dinas Pendidikan yang ada di daerah, sedangkan untuk mata pelajaran rumpun PAI tetap di bawah otoritas Departemen Agama, karena tidak diotonomikan. Konsekwensi logisnya, mata pelajaran PAI yang ada di sekolah juga menjadi otoritas Departemen Agama.

Menteri Agama dalam suratnya kepada Menteri Dalam Negeri No. MA/402/2000, tanggal 21 November 2000 tentang penyerahan wewenang di bidang agama dan keagamaan. Dalam surat tersebut dinyatakan sebagai menindaklanjuti keputusan rapat tanggal 26 September 2000 yang membahas tanggapan dan masukan dalam rangka PP No. 84 Tahun 2000 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 118/1375/PUMDA tentang rencana kerja percepatan implementasi Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25

³³ Muhammad Kosim, *Sejarah Madrasah Perkembangan dan Pertumbuhan*, Tadris, Vol 2 No 1, 2007, 54.

³⁴ Haidar, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, 176

tahun 2000 disampaikan bahan dari Departemen Agama bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah umum dan penyelenggaraan MI, MTs dan MA diserahkan kepada daerah kabupaten/kota sesuai asas desentralisasi pemerintah yang meliputi aspek-aspek; operasional penyelenggaraan, penjabaran kurikulum, penyediaan tenaga dan kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan anggaran.³⁵ Di sini sebenarnya juga terkesan bahwa Dinas Pendidikan hendak berminat mengurus madrasah lagi, rupanya Departemen Agama tetap dalam pendiriannya tidak mau melepas madrasah. Buktinya sampai sekarang madrasah tetap di bawah kewenangan Departemen Agama.

Tantangan Madrasah di Era Global

Masuk zaman modern ini, kurikulum Madrasah dituntut untuk mengadakan pembaharuan dalam upaya mempertahankan sisi politisnya. Berusaha mengintegrasikan ilmu pengetahuan dalam rangka menepis dikotomi ilmu menyusun keilmuan yang ideal untuk mewujudkan kekuatan politis serta memperhatikan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada sub bab ini akan menganalisis bagaimana tuntutan kurikulum Madrasah ke depan, setelah kurikulumnya sama dengan sekolah umum, tetapi secara politis tetap mempertahankan ciri khas ke-Islamannya.

Beberapa tuntutan pembaharuan pendidikan Madrasah diantaranya; *tuntutan pembaharuan manajemen pengelolaan madrasah, tuntutan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru, tuntutan perbaikan sarana prasarana dan tuntutan pembaharuan kurikulum madrasah*. Masih ada tuntutan pembaharuan yang lain, tetapi penulis batasi hanya yang telah disebut.

Tuntutan pembaharuan manajemen pengelolaan MA. Madrasah dituntut untuk meningkatkan manajemen pengelolaan, dimana secara historis untuk kasus Indonesia, sebenarnya institusi madrasah merupakan transformasi dari lembaga tradisional yang bernama pesantren.³⁶ Tentunya secara manajemen, madrasah lebih modern dibanding pesantren. Cuma yang menjadi pertanyaan sudahkah institusi madrasah manajemennya melebihi manajemen sekolah pada umumnya atau minimal sama?. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu pengamatan secara mendalam. Karena sebagai salah satu ciri negatif yang melat pada madrasah adalah mempunyai berbagai kelemahan manajemen, meskipun tidak seluruhnya harus dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Kelemahan manajemen ditunjukkan oleh sifatnya yang tertutup dan tidak berorientasi keluar sehingga perkembangan madrasahpun menjadi lamban atau statis.³⁷ Bagi madrasah yang masih di pelosok, juga masih

³⁵ Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi*, 145-146.

³⁶ Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak bangsa: Visi, Misi, dan Aksi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 12. Indikasi munculnya madrasah dipicu oleh semangat pembaharuan Islam di Timur Tengah –disamping sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah kolonial– adalah banyaknya madrasah yang kelahirannya dibidani oleh para lulusan pendidikan di Timur Tengah, seperti: Madrasah Adabiyah yang dirintis oleh Syekh Abdullah Ahmad di Padang pada tahun 1908 M., kemudian berubah menjadi HIS Adabiyah pada tahun 1915 M, dan Madrasah Nurul Iman yang didirikan oleh Abdul Samad pada tahun 1913 di Jambi.

³⁷ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), 203. Julukan julukan negatif yang diberikan kepada madrasah, terisolir dari arus modernisasi, berkonotasi kampung (terbelakang), isi pendidikan cenderung berorientasi pada praktek-praktek ritual keagamaan dan kurang memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemennya bersifat tertutup dan lain-lain. Lihat, Muhaimin, *Arah Baru*

menerapkan manajemen figur. Ketika figur itu diterima masyarakat, maka madrasah tersebut berkembang dan banyak siswanya, tetapi ketika figur itu telah tiada, maka madrasah itu pun gulung tikar.

Manajemen yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah adalah manajemen pendidikan yang tentunya tidak jauh berbeda dengan manajemen pendidikan di sekolah pada umumnya. Menurut Gaffar, manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan, lanjut Gaffar, juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang.³⁸ Dengan demikian manajemen pendidikan di Madrasah sangat komprehensif, dan memunculkan potensi untuk menjadi madrasah mandiri dengan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM).

Manajemen pendidikan Madrasah merupakan komponen yang sangat penting, karena menurut Mulyasa, manajemen atau pengelolaan merupakan komponen yang integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien. Konsep tersebut berlaku di MA yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Dalam kerangka ini tumbuh kesadaran akan pentingnya Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), yang memberikan kewenangan penuh kepada madrasah dan guru dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan madrasah.³⁹ Pendek kata manajemen MA, harus terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka mempertahankan sisi politis pergeseran kurikulum MA, karena Sahabat Ali Ibn Abi Thalib pernah berkata "Kebenaran yang tidak diorganisir dengan baik maka akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik". Tentunya orang madrasah harus lebih dulu tahu perkataan ini sekaligus mengaplikasikannya.

Tuntutan peningkatan kualitas SDM. Madrasah Aliyah dituntut untuk memperbaiki SDM guru, dikarenakan MA akan menghadapi era global yang penuh dengan persaingan baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan lainlain. Dalam konteks ini, teringat kata-kata Sachiko Murata dan William Chitik, bahwa obat untuk mengatasi berbagai problem masyarakat –sebagai akibat globalisasi– seperti kelaparan, penyakit, penindasan, polusi dan berbagai penyakit sosial lainnya, adalah *to return to God through religion*.⁴⁰ Sehingga ketika jawabannya madrasah adalah tepat, karena sesuai kurikulum 1994 madrasah adalah sekolah umum berciri khas Islam. Selanjutnya, Husni Rahim memberi gambaran visi madrasah dalam alam globalisasi, yaitu menjadi madrasah dalam "sekolah plus" yang berkualitas, berkarakter dan mandiri. Madrasah plus, lanjut Husni, adalah madrasah yang

Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan, (Bandung: Nuansa, 2003), 198.

³⁸ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Rosda, 2005), 19-20.

³⁹ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, 20.

⁴⁰ Lihat, Muhaimin, "Madrasah Menatap Peradaban Global", makalah disajikan pada seminar di Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo, Sabtu 8 Maret 2003.

menyiapkan anak didik mampu dalam sains dan teknologi, namun tetap dengan identitas ke-Islamannya. Ketika kurikulum madrasah terus dapat mengikuti perkembangan IPTEK dan diakui keunggulannya oleh pemerintah serta terus dapat mempertahankan ciri khas ke-Islamannya, maka secara politis umat Islam akan dapat bersaing dengan lulusan persekolahan.

Dalam upaya peningkatan kualitas tersebut, Husni menambahkan, bahwa dunia madrasah masih berkuat dengan masalah "kualitas guru" yang belum memadai. Keadaan ini menjadi menonjol, tegas Husni, setelah ditetapkan kurikulum 1994, dimana kurikulum MA sama dengan kurikulum SMA, plus ciri khas Islam untuk tingkat MA. Saat ini –Husni tidak menyebutkan tahun berapa data ini di input– guru dalam kategori layak hanya 20%, sedangkan untuk kategori salah kamar (*mismatch*) 20%, dan sisanya 60% masih dalam kategori belum layak. Ini tantangan berat yang dihadapi dunia MA yang bermutu lebih rendah dibanding SMA.⁴¹

Menurut Husni dengan mutu guru MA yang rendah kualitas, akan berimplikasi terhadap rendahnya kualitas *outcome* MA,⁴² sehingga tidak dapat bersaing dengan kualitas lulusan SMA. Husni Rahim lebih lanjut melaporkan, bahwa saat ini yang menjadi beban kesulitan para murid madrasah adalah bidang studi rumpun Mafikibb (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan Bahasa Inggris) ditambah lagi kekurangan guru yang mumpuni dalam mata-mata pelajaran ini.⁴³

Guru madrasah yang berkualitas tidak hanya mempunyai kemampuan akademis semata, tetapi harus mempunyai kepribadian yang Islami. Hal ini berbeda dengan tuntutan kualitas guru di sekolah umum pada umumnya. Menurut Muhaimin, guru madrasah harus mempunyai wawasan akademis dan sekaligus memiliki komitmen ke-Islaman yang tinggi, agar mereka mampu menangkap makna *substansial* dari eksistensi madrasah. Sebagai konsekwensinya rekrutmen tenaga kependidikan di MA perlu dibedakan dengan sekolah non madrasah. Demikian pula penyiapan calon guru madrasah perlu dibedakan dengan calon guru non madrasah.⁴⁴ Dari sini logikanya, guru madrasah lebih berkualitas daripada guru sekolahan umum, tetapi realitasnya ternyata belum sampai tahap ideal. Padahal ketika SDM madrasah mencapai tahap ideal, maka secara politis, hal ini merupakan peluang umat Islam untuk menjadikan institusi madrasah menjadi pilihan umat.

Mulai sekitar tahun 2003, pemerintah khususnya Departemen Agama mulai memberi beasiswa kepada para guru madrasah untuk melanjutkan studi mereka ke jenjang S2, bahkan banyak yang belajar ke luar negeri, seperti Australia, Belanda, Canada dan lain-lain. Mereka sebagian besar belajar rumpun ilmu Mafikibb. Peningkatan SDM guru yang demikian sangat perlu, Nabi saja memberikan contoh, seperti dilaporkan Azyumardi, bahwa Rasulullah

⁴¹ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Ciputat: Logos, 2001), 130.

⁴² Demikian pula menurut Azyumardi seraya beranalog, menurutnya banyak ekonom yang berpendapat bahwa terdapat korelasi yang erat antara kualitas SDM –katakanlah pendidikan– dengan kemiskinan. Rendahnya kualitas SDM dapat merupakan penyebab kemiskinan –tegasnya dari segi materi– sebaliknya, kemiskinan adalah salah satu sebab utama rendahnya kualitas SDM. Dengan demikian, lanjut Azyumardi, antara rendahnya kualitas SDM dengan kemiskinan terdapat semacam "*vicious circle*" –lingkaran setan, lihat Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, 54.

⁴³ Husni, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, 130.

⁴⁴ Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*, 203.

memberikan kebijakan membebaskan para tawanan kafir Quraisy setelah mereka mengajarkan anak-anak Muslim untuk membaca dan menulis. Kebijakan seperti ini, lanjut Azyumardi, Nabi memberikan teladan, bahwa segala potensi yang ada di lingkungan kaum Muslimin –sekali pun potensi itu ada dipunyai non Muslim– dapat digunakan untuk peningkatan kualitas SDM Muslim.⁴⁵ Merujuk usaha Rasulullah, betapa pentingnya peningkatan SDM, terlebih SDM itu untuk menjadi guru, karena guru akan mencetak SDM-SDM lain yang lebih berkualitas dari pada dirinya.

Tuntutan perbaikan sarana dan prasarana. Dibandingkan dengan sekolah, sarana prasarana madrasah jauh tertinggal. Karena secara historis madrasah tumbuh dari kekuatan masyarakat itu sendiri, bahkan pada masa klasik Islam, menurut George Makdisi, bahwa madrasah biasanya dibangun oleh individu atau komunitas Muslim berdasarkan tradisi wakaf,⁴⁶ maka dana untuk membuat sarana prasarana dan operasional pendidikannya juga disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Sehingga, ketika ada bantuan, maka bantuan tersebut, menurut Husni Rahim, dipahami sebagai bantuan pihak luar kepada madrasah. Karena sifat kehadirannya datang dari luar madrasah, sering terjadi bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu manfaat pemberian bantuan tidak dapat dioptimalkan bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah. Demikian pula, lanjut Husni, pemberian bantuan acapkali menimbulkan ketergantungan. Perbaikan dan pengembangan madrasah hanya dapat dilakukan selama ada bantuan. Akan tetapi sebaliknya, semua program pengembangan ikut berhenti bersamaan dengan dihentikannya pemberian bantuan.⁴⁷ Pernyataan Husni Rahim dapat dianalisis, bahwa madrasah dapat *survive* dengan dana seadanya dari masyarakat. Tetapi dana tersebut tidak dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Dan madrasah juga tidak kreatif mencari dana, indikator tersebut terbukti ketika ada sumbangan dari luar madrasah, hal ini menjadi ketergantungan madrasah. Gambaran yang demikian, menunjukkan tidak profesionalnya lembaga madrasah.

Husni Rahim selanjutnya memberi pengarahannya, sebaiknya bantuan yang diberikan kepada madrasah bersifat terpadu, artinya dibarengi dengan tindak lanjut bantuan tersebut. Karena selama ini tidak demikian, seperti bantuan gedung tidak dibarengi dengan kebutuhan peralatan, bantuan peralatan pendidikan tidak dibarengi dengan bantuan pelatihan tenaga guru, demikian pula bantuan keuangan tidak dihubungkan dengan bantuan pengelolaan administratif kemadrasahannya. Hal seperti ini menimbulkan beberapa kasus, seperti: peralatan laboratorium yang tidak dapat didayagunakan disebabkan tidak ada tenaga pengelolanya, buku siswa yang menumpuk di kantor kepala madrasah; atau ruang belajar yang berubah fungsi menjadi sarana olahraga.⁴⁸ Pernyataan Husni yang demikian, mengingatkan pada *statement* ”sarana prasarana yang tidak dibarengi dengan tenaga ahli mengakibatkan sarana itu tidak berfungsi, akhirnya *mubadhir*”.

Tuntutan pembaharuan kurikulum MA. Menurut Abdul Munir Mul Khan, selama ini, umat Islam meyakini, ajaran Islam telah selesai disusun tuntas dalam ilmu agama sebagai

⁴⁵ Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, 56.

⁴⁶ JM. Muslimin, “Tradisi Ilmiah Dalam Masyarakat Islam: Sejarah Institusi dan Tantangan Perubahan”, dalam Kusmana dan JM. Muslimin (ed.), *Paradigma Baru Pendidikan: Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: IIESP, 2008), 141.

⁴⁷ Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2004), 115.

⁴⁸ Husni, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, 116-117.

panduan penyelesaian seluruh persoalan kehidupan duniawi. Sementara ilmu-ilmu umum (non agama) dipandang bertentangan dengan ilmu agama akan membuat kesengsaraan umat Islam. Namun, persoalan kehidupan duniawi yang terus berkembang, ternyata tidak seluruhnya bisa dipecahkan dengan ilmu-ilmu agama. Oleh karena itu, lanjut Munir, sejak madrasah dikembangkan bersamaan munculnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, kurikulum madrasah terus berubah dan diperbaharui. Awalnya kurikulum madrasah hanya terdiri dari ilmu agama. Bentuk madrasah dikenal dengan Madrasah Diniyah yang telah ada sejak abad-abad pertama sejarah Islam di Timur Tengah.⁴⁹

Selanjutnya Munir menegaskan, bahwa ilmu umum baru meluas dipelajari di madrasah sejak tahun 1945. Posisi ilmu umum dalam kurikulum madrasah terutama Madrasah Aliyah, terus menguat searah perkembangan kehidupan umat Islam dan masyarakat Indonesia. Dengan perkembangan kurikulum yang demikian, sehingga madrasah sekarang disebut sekolah umum berciri khas Islam.⁵⁰ Sebagai penguat, Muhaimin memberi pernyataan, bahwa Madrasah Aliyah tidak seharusnya hanya menggarap persoalan-persoalan keagamaan, tetapi belajar matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Sains dan Teknologi, Seni, Budaya, Ilmu Pengetahuan Alam, dan sebagainya, ternyata juga belajar Islam itu sendiri.⁵¹ Hal ini adalah tuntutan bagi madrasah, untuk terus memperbaharui kurikulumnya, sehingga lulusan madrasah akan trampil mengatasi persoalan hidup. Lulusan madrasah tidak hanya bisa menjadi tukang do'a, tetapi secara politis dapat bekerja di lapangan-lapangan kehidupan sosial lainnya, seperti halnya lulusan persekolahan.

Menurut, Munir, perubahan kurikulum madrasah, lebih didasari oleh tuntutan kebutuhan masyarakat pengguna jasa madrasah. Munculnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi landasan teologis perubahan –pergeseran– kurikulum Madrasah Aliyah. Dari sini mulai berkembang gagasan integrasi ilmu agama dan iptek yang selama ini dikelompokkan ke dalam ilmu umum atau sekuler. Muncul kemudian berbagai model madrasah terpadu yang mengintegrasikan ilmu umum dan agama ke dalam satuan kurikulum madrasah.⁵² Bahkan tidak hanya madrasah, sekolah umum yang berlabel Islam di bawah otoritas Diknas pun sekarang sudah banyak yang mengaplikasikan keterpaduan ini. Sebenarnya kurikulum madrasah secara politis menjadi inspirasi awal munculnya Sekolah Islam Terpadu di bawah naungan Diknas. Tetapi karena keterpaduan dalam kurikulum madrasah, hanya integrasi materi, secara aplikasi masih jauh dari konsep keterpaduan, mengakibatkan madrasah belum bisa menjadi pilihan umat.

Apa yang dijelaskan di atas merupakan tuntutan pembaharuan madrasah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan politis, yang selama ini madrasah menjadi anak tiri pemerintah. Hal ini akan terus terjadi di masa-masa yang akan

⁴⁹ Abdul Munir Mul Khan, “Dilema Madrasah di Antara Dua Dunia”, dalam Jamaluddin (ed.), *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*, (Ciputat: Logos, 2003), 3.

⁵⁰ Lihat, Mul Khan, “Dilema Madrasah di Antara Dua Dunia”, dalam Jamaluddin (ed.), *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*, 4.

⁵¹ Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*, 202.

⁵² Munir Mul Khan, “Dilema Madrasah di Antara Dua Dunia”, dalam Jamaluddin (ed.), *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*, 4.

datang. Yang menjadi idaman kita –insan madrasah– bagaimana di masa-masa yang akan datang madrasah menjadi pilihan prioritas bagi mayoritas umat masyarakat.

Daftar Rujukan

- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Daulay, Haidar Putra *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nizar, Samsul *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2013.
-*Ordonansi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Surabaya: Imtiyas, 2011
- Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1988.
- Shaleh, Abdul Rahman *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Arif, Mahmud, *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Latif, Yudi *Intelegensia Muslim dan Kuasa Genealogi Intelegensia Muslim Abad ke-20*, Cet. I, Bandung: Mizan, 2005.
- Nata, Abudin *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, Jakarta, UIN Jakarta Press, 2003.
- Departemen Agama RI, *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2001.
- Muwardi Sutejo dkk, *Kapita Selektta Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam dan Universitas Terbuka, 1992.
- UUSPN No. 2 Tahun 1989*, 34, lihat juga Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1991/1992.
- Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0489/1992 tentang Sekolah Menengah Umum (SMU) Depag RI, *Panduan Kurikulum Madrasah Aliyah 1994*, Jakarta: Depag RI, 1994.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, 197.
-*Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*, Bandung: Nuansa, 2003.
-*Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan*
- Kosim, Muhammad *Sejarah Madrasah Perkembangan dan Pertumbuhan*, Tadris, Vol 2 No 1, 2007.
- Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Rosda, 2005.
- Muslimin, JM. “Tradisi Ilmiah Dalam Masyarakat Islam: Sejarah Institusi dan Tantangan Perubahan”, dalam Kusmana dan JM. Muslimin (ed.), *Paradigma Baru Pendidikan: Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: IIESP, 2008.
- Rahim, Husni *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Logos, 2004.
-*Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Ciputat: Logos, 2001.